



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
JAILOLO**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PAPEDA HALBAR (PASKIBRAKA PEDULI DAERAH HALMAHERA BARAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Daerah yang peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan dan peduli terhadap kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan generasi muda berwawasan kebangsaan dan memiliki semangat nasionalisme yang lebih optimal dan berdayaguna serta berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka salah satu alternatif perlu dibentuk PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat;



Memutuskan :.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PAPERDA HALBAR (PASKIBRAKA PEDULI DAERAH HALMAHERA BARAT)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Relawan adalah Gerakan pemuda Peduli Daerah Halmahera Barat (PAPERDA HALBAR)
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh camat.
6. Paperda adalah Makanan berupa bubur sagu khas Maluku, Maluku Utara dan papua dan biasanya disajikan dengan kuah ikan yang dibumbui kunyit, Paperda sendiri berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar, Paperda merupakan makanan kaya serat rendah kolesterol dan cukup bernutrisi.
7. Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, merupakan putra putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik serta baris berbaris agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka.
8. Purna Paskibraka adalah para putra putri terbaik bangsa yang telah mengikuti pemusatan latihan sesuai dengan tingkatannya dan dikukuhkan serta bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten atau Kota pada Upacara Peringatan Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang dibuktikan dengan sertifikat dan mendaftarkan diri.
9. Pemuda / Generasi Muda adalah warga Negara Indonesia memasuki periode penting perkembangan yang berusia 15 sampai 30 tahun.
10. Peduli adalah Sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak produktif terhadap kondisi atau keadaan disekitar kita, peduli juga adalah sebuah sikap kebepihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi disekitar kita.
11. Daerah adalah Dalam konteks pembagian administrasi di indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
12. Halmahera Barat adalah Salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Indonesia dengan luas wilayah 2.227,56 KM² dan berpenduduk sebanyak 114.956 dengan ibu kota Kabupaten terletak di Jailolo.
13. Kemah Kebangsaan adalah wadah berkumpulnya orang (para pihak) pada suatu tempat tertentu di alam terbuka dengan menggunakan tenda dimana didalamnya terdapat interaksi untuk mendiskusikan masalah kebangsaan.

Pasal 2

Tujuan Tim PAPERDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) meliputi :

- a. Mendukung untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas dan peningkatan disiplin paskibraka dan/atau purna paskibraka.
- b. Mendukung prakarsa, kesadaran dan partisipasi Paskibraka dan/atau purna paskibraka dalam pembangunan.
- c. Mendukung pengembangan program Paskibraka dan/atau purna paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat di kalangan generasi muda.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Tim PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat meliputi :

- a. Peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan
- b. Peduli terhadap kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan generasi muda.
- c. Melakukan upaya pemberdayaan terhadap anggota secara berkelanjutan, berupa penegakkan disiplin dan kapasitas SDM.

Pasal 4

PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) dilaksanakan oleh relawan PAPEDA terdiri dari anggota Paskibraka bersama Purna Paskibraka Indonesia untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa-desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 5

PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) berkedudukan di Kabupaten Halmahera Barat untuk mendukung program pemerintah guna peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme bagi generasi muda.

BAB II

TUGAS PAPEDA HALBAR

Pasal 6

Tim PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) bertugas mendukung dan bersinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 7

Tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, terdiri dari :

- a. Memberi masukan yang konstruktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan kepemudaan.
- b. Mendukung program peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan Visi / Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Melakukan support dalam pengorganisasian pada kelompok-kelompok organisasi Kepemudaan.
- d. Mendukung peningkatan kapasitas guna mendorong terciptanya kader-kader pembangunan yang handal.

Pasal 8

Guna meningkatkan kekompakan Tim PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) melaksanakan kemah kebangsaan tahunan dengan kegiatan membentuk :

- a. Kelompok kerja internal dan external
- b. Kelompok pengurus dan anggota PPI Halbar

Pasal 9

Rekrutmen Tim PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) diambil ex. Purna Paskibraka dan/atau dari para Siswa/Siswi, SMU/SMK dan sederajat di Kabupaten Halmahera Barat yang berkomitmen mendukung program PAPEDA HALBAR.

Pasal 10

Kompetensi tim PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) meliputi unsur kualifikasi antara lain :

- a. Memberi pengetahuan dikelompok baris berbaris (PBB);
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian;
- c. Memiliki kepekaan soal terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal;
- d. Memiliki jiwa nasionalisme dan semangat membangun daerah Halmahera Barat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 22 Juni 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SYAHRIL ABD RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab/ Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M
Penata Tk.I / IIIId
Nip. 19730128 200604 1 009